



PUTUSAN

Nomor : 26/ Pdt.G/ 2019/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

DEDY IRAWAN, tempat tanggal lahir Kelua 11 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Pedagang, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Ampah RT.005 RW.002 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. WANGIVSY ERYANTO, SH, 2. WANTO A. SALAN K, SH, MH, 3. HERMAN SUBAGIO, SH, kesemuanya adalah Advokat – Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum WANGIVSY ERYANTO, SH dan Rekan, yang beralamat dan berkantor di Jalan G. Obos KM.5 Perumahan Villa Tirta Mas Nomor 5C RT.008 RW.006 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Pebruari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 di bawah register Nomor : 22/ PK/ HK/ IX/ 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Halaman 1 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml



1. **DJARAU MATU ATI KALA**, tempat tanggal lahir Banjarmasin 23 Nopember 1984, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat Ampah RT.038 RW.009 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **DIREKTUR PT. BANK BRI di Jakarta Cq. PIMPINAN WILAYAH PT. BANK BRI di Banjarmasin Cq. PIMPINAN CABANG PT. BANK BRI KANTOR CABANG BUNTOK**, yang berkedudukan dan beralamat di Panglima Batur Nomor 20 Buntok Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. HENGKI OMPU SUNGGU, 2. IZA SADZILI, 3. GINA NAUFISA, 4. DENTA FEBRIANDA, 5. ANNUR REZA, 6. RICKY ANTONY, 7. PEBRIANTO, 8. HENDRARIANTO, 9. JAYA PRATAMA, kesemuanya adalah Karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 di bawah register Nomor : 24/ PK/ HK/ X/ 2019 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 di bawah register Nomor : 40/ PK/ HK/ XII/ 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **ESTER YULIANTI**, tempat tanggal lahir Ampah 23 Juli 1986, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Ampah RT.038 RW.009 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan



Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. SURIANSYAH HALIM, SH, CLA, CLI, 2. ARI MADIA, SH, 3. DENNY DEPRIDO, SH, 4. ASIDA JULIA, SH, MH, 5. ENDAS TRISNIWATI, SH, 6. DEVI DWI SUBANTRI, SH, MH, 7. JEFRI RIUS HARUM, SH, 8. LEDELAPRIL AWAT, SH, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perkumpulan Penegak Hukum Rakyat Indonesia (LKBH PHRI), yang beralamat kantor di Jalan Rajawali VII Nomor 88 Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Nopember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 di bawah register Nomor : 37/ PK/ HK/ XI/ 2019 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 di bawah register Nomor : 1/ PK/ HK/ I/ 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan para pihak berperkara ;

Telah meneliti dan membaca surat-surat bukti yang dimajukan oleh para pihak berperkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 17 Agustus 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 25 September 2019 dengan Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor : 26/ Pdt.G/ 2019/ PN.TML, telah mengemukakan posita sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah selaku debitur pada PT. Bank BRI Kantor Cabang Buntok, sedangkan Tergugat I adalah bagian kredit PT. Bank BRI Kantor Cabang Buntok dan Tergugat II adalah Pimpinan Cabang PT. Bank BRI Kantor Cabang Buntok selaku kreditur. Bahwa Penggugat meminjam dana kredit melalui Tergugat I, karena Tergugat I adalah selaku karyawan pada PT. Bank BRI Kantor Cabang Buntok dan kemudian melalui persetujuan Tergugat II selaku pimpinan Tergugat I pinjaman tersebut disetujui pada pertengahan tahun 2015 yaitu menyepakati perjanjian membuka kredit No. 15 tertanggal 29 April 2015, dengan limit kredit Penggugat pada PT. Bank BRI Cabang Buntok sejumlah Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian disepakati Adendum Perjanjian Suplesi Kredit No. 76 tertanggal 27 Juni 2016 dan Adendum Perjanjian Perpanjangan Kredit No. 33 tertanggal 19 Juni 2017 dengan limit kredit Penggugat pada PT. Bank BRI Cabang Buntok sejumlah Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) serta Adendum Perjanjian Perpanjangan Kredit No. 27 tertanggal 28 Juni 2018 dengan limit kredit Penggugat pada PT. Bank BRI Cabang Buntok sejumlah Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang kesemua perjanjian a quo atas nama DEDY IRAWAN (Penggugat). (vide bukti surat Penggugat P.1, P.2, P.3, dan P.4).
2. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kewajiban untuk mengansur uang pinjaman kredit kepada PT. Bank BRI Cabang Buntok, yang melalui Tergugat I atas perintah Tergugat II, pembayaran angsuran pinjaman diambil oleh Tergugat I di rumah Penggugat setiap Penggugat mau

Halaman 4 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar angsuran kredit kepada PT. Bank BRI Kantor Cabang Buntok dengan perincian sebagai berikut :

- I. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2017 Penggugat menyerahkan angsuran pembayaran kredit kepada PT. Bank BRI Cabang Buntok sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- II. Bahwa pada tanggal 26 September 2017 Penggugat menyerahkan angsuran pembayaran kredit kepada PT. Bank BRI Cabang Buntok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- III. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2017, Penggugat menyerahkan angsuran pembayaran kredit kepada PT. Bank BRI Cabang Buntok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- IV. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2018 Penggugat menyerahkan angsuran pembayaran kredit kepada PT. Bank BRI Cabang Buntok sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- V. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2018 Penggugat menyerahkan angsuran pembayaran kredit kepada PT. Bank BRI Cabang Buntok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Sehingga jumlah seluruhnya pembayaran angsuran Penggugat kepada Bank BRI Cabang Buntok melalui Tergugat I atas perintah Tergugat II sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). (vide bukti surat Penggugat P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9).

3. Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan pembayaran dengan cara angsuran untuk pembayaran pinjaman kredit kepada PT. Bank BRI Cabang Buntok, karena menurut perhitungan Penggugat telah mengansur pinjaman kreditnya melalui Tergugat I atas perintah Tergugat II sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Sehingga pada tanggal 15 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Penggugat telah melakukan pengecekan ke kantor PT. Bank BRI Kantor Cabang Buntok untuk menanyakan berapa sisa pinjaman Penggugat dengan PT. Bank BRI Kantor Cabang Buntok, ternyata menurut karyawan PT. Bank Cabang Buntok secara lisan dan dari laporan transaksi pinjaman bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran angsuran pokok atas pinjaman Penggugat kepada PT. Bank BRI Kantor Cabang Buntok. (vide bukti surat Penggugat P.10).

4. Bahwa oleh karena adanya penjelasan dari karyawan PT. Bank BRI Cabang Buntok yang menyatakan secara lisan dan dari laporan transaksi pinjaman bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran atas pinjaman Penggugat kepada PT. Bank BRI Cabang Buntok. Padahal Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran atas pinjaman Penggugat dengan PT. Bank BRI Cabang Buntok melalui Tergugat I atas perintah Tergugat II yang diambil setiap bulan ke rumah Penggugat, maka pada tanggal 28 Februari 2019 Penggugat melayangkan surat somasi kepada PT. Bank BRI Kantor Cabang Buntok untuk mempertanyakan berapa sisa pinjaman Penggugat dengan PT. Bank BRI Cabang Buntok dan menegur Tergugat I dan II. (vide bukti surat Penggugat P.11 dan P.12).
5. Bahwa setelah Penggugat mengetahui jawaban dari PT. Bank BRI Cabang Buntok, ternyata dana yang diangsur oleh Penggugat untuk pembayaran pinjaman kredit Penggugat dengan PT. Bank BRI Cabang Buntok yang melalui Tergugat I atas perintah Tergugat II yang tidak disetorkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, ternyata dana tersebut dipakai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk kepentingan pribadi oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

Halaman 6 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jika dana tersebut di atas disetorkan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka pinjaman kredit Penggugat dengan PT. Bank BRI Kantor Cabang Buntok masih tersisa kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Oleh karena dana angsuran pinjaman Penggugat tersebut di atas (vide angka 2 gugatan Penggugat) yang melalui Tergugat I atas perintah Tergugat II tidak dilakukan penyetoran ke PT. Bank BRI Kantor Cabang Buntok. Maka pinjaman Penggugat dengan PT. Bank BRI Kantor Cabang Buntok masih sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
7. Bahwa Tergugat III adalah istri sah Tergugat I yang juga menikmati dana angsuran Penggugat yang tidak disetorkan oleh Tergugat I karena sekitar tahun 2017 Tergugat I dengan Tergugat III merenovasi rumah di Ampah RT.038 RW.009, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan sekitar tahun 2018 Tergugat I dengan Tergugat III merenovasi bangunan rumah / bangunan sarang burung walet yang terletak di Jalan Pelita IV, RT.27, RW.4, Kelurahan Hilir Seper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah.
8. Bahwa oleh karena dana angsuran pinjaman kredit Penggugat kepada PT. Bank BRI Cabang Buntok tidak disetor oleh Tergugat I dan Tergugat II dimana dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi, maka sudah jelas sekali perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yakni yang berbunyi :

Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNT/ml



“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang terkena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

9. Bahwa oleh karena dana angsuran pinjaman Penggugat kepada PT. Bank BRI Cabang Buntok dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk kepentingan pribadi, maka Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III agar dana milik Penggugat tersebut dikembalikan kepada Penggugat. Akan tetapi, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah memberikan keterangan yang berbelit-belit. Sehingga oleh sebab itu, tidak ada jalan lain Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Tamiang Layang.

10. Bahwa oleh karena dana angsuran pinjaman kredit Penggugat kepada PT. Bank BRI Cabang Buntok melalui Tergugat I atas perintah Tergugat II tidak disetorkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada PT. Bank BRI Cabang Buntok dan dana tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Maka sudah jelas sekali Penggugat mengalami kerugian, sehingga Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang menghukum Para Tergugat yaitu :

1. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang milik Penggugat untuk angsuran pinjaman kredit kepada PT. Bank BRI Cabang Buntok kepada Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,- secara kontan dan tunai sekaligus setelah keputusan ini diucapkan dalam batas waktu paling lama 7 hari atau setelah putusan ini inkrah (memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat).



2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat:

A. Kerugian Materiil :

Akibat Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyetorkan uang angsuran Penggugat kepada PT. Bank BRI Cabang Buntok sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) maka kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).

b. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi berupa keuntungan hilang jika dana tersebut berada di tangan Penggugat, maka rincian Penggugat adalah sebagai berikut :

I. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa keuntungan yang hilang selama 31 bulan sejak hitungan angsuran pertama Penggugat pada tanggal 22 Januari 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) x 6 persen perbulan = Rp. 3.000.000 x 31 bulan = Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah) dan untuk bulan-bulan berikutnya sebesar 1 bulan x 6 % x Rp. 50.000.000 = Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) serta ditambah bunga sebesar 6 % untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan Pebruari 2017 sampai saat sekarang 31 x 6% perbulan x Rp. 50.000.000 = Rp 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah).

II. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa keuntungan yang hilang selama 23 bulan sejak hitungan angsuran kedua Penggugat pada tanggal 26 September 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) x 6 persen perbulan = Rp. 6.000.000 x 23 bulan = Rp. 138.000.000 (seratus tiga puluh



delapan juta rupiah) dan untuk bulan-bulan berikutnya sebesar 1 bulan x 6 % x Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) = Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) serta ditambah bunga sebesar 6 % untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan Oktober 2017 sampai saat sekarang 23 bulan x 6% perbulan x Rp. 100.000.000 = Rp 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).

III. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa keuntungan yang hilang selama 21 bulan sejak hitungan angsuran ketiga Penggugat pada tanggal 17 November 2017 Penggugat menyerahkan angsuran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) x 6 persen perbulan = Rp. 12.000.000 x 21 bulan = Rp. 252.000.000 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dan untuk bulan-bulan berikutnya sebesar 1 bulan x 6 % x Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) = Rp 12.000.000 (sembilan juta rupiah) serta ditambah bunga sebesar 6 % untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan Desember 2017 sampai saat sekarang 21 bulan x 6% perbulan x Rp. 200.000.000 = Rp. 252.000.000 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

IV. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa keuntungan yang hilang selama 15 bulan sejak hitungan angsuran keempat Penggugat pada tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) x 6 persen perbulan = Rp. 9.000.000 x 15 bulan = Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk bulan-bulan berikutnya sebesar 1 bulan x 6 % x Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) = Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) serta ditambah bunga sebesar 6 % untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan Juni



2018 sampai saat sekarang 15 bulan x 6% perbulan x Rp.
150.000.000 = Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta
rupiah).

IV. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa
keuntungan yang hilang selama 8 bulan sejak hitungan angsuran
kelima Penggugat pada tanggal 15 Desember 2018 Penggugat
menyerahkan angsuran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) x 6 persen perbulan = Rp. 12.000.000 x 8 bulan = Rp.
96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah) dan untuk bulan-
bulan berikutnya sebesar 1 bulan x 6 % x Rp. 200.000.000 (dua
ratus juta rupiah) = Rp 12.000.000 (sembilan juta rupiah) serta
ditambah bunga sebesar 6 % untuk setiap bulannya terhitung
sejak bulan Januari 2019 sampai saat sekarang 8 bulan x 6%
perbulan x Rp. 200.000.000 = Rp 96.000.000 (sembilan puluh
enam juta rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp 93.000.000,-
(sembilan puluh tiga juta rupiah) + Rp 138.000.000,- (seratus tiga
puluh delapan juta rupiah) + Rp. 252.000.000 (dua ratus lima
puluh dua juta rupiah) + Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima
juta rupiah) + Rp 96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah) =
Rp. 714.000.000 (tujuh ratus empat belas juta rupiah).

d. Bahwa untuk kerugian formil karena Penggugat diblack list oleh
pihak bank, dikarenakan Penggugat tidak bisa lagi untuk
melakukan pinjaman kepada seluruh bank di Kalteng diperkirakan
kerugiannya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).



Sehingga jumlah keseluruhannya kerugian materil Penggugat adalah Rp. 700.000.000 + Rp. 714.000.000 + Rp. 1.000.000.000 = Rp. 2.414.000.000 (dua milyar empat ratus empat belas juta rupiah).

B. Kerugian Imateriil :

Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran serta beban moril karena Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyetorkan uang angsuran Penggugat ditambah rusaknya nama baik atau goodwill di mata pelanggan, mitra bisnis dan juga di mata karyawan Penggugat dan keluarga besar Penggugat apabila dinilai dengan uang Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah).

11. Bahwa oleh karena diketahui dana angsuran pinjaman kredit Penggugat kepada PT. Bank BRI Cabang Buntok telah dipergunakan kepentingan pribadi oleh Tergugat I, II dan Tergugat III. Maka untuk menjamin agar Tergugat I, II dan Tergugat III dengan segera mengembalikan dana yang dipergunakan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III kepada Penggugat. Maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiyang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat agar kiranya meletakkan sita jaminan terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya yaitu berupa :

- I. 1 (satu) bidang tanah seluas 450 M² berikut 1 (satu) rumah yang berdiri di atasnya terletak di Ampah RT.038 RW.009, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara dengan : Sungai Grugus / Sungai Kecil

Sebelah Timur dengan : Alm. Yan Arbanus

Sebelah Selatan dengan : Jalan Raya

Sebelah Barat dengan : Alm. S. Gahu Nyunit sekarang Elan

II. 1 (satu) bidang tanah seluas 500 M² berikut 1 (satu) rumah / bangunan sarang burung wallet yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pelita IV, RT.27, RW.4, Kelurahan Hilir Seper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas :

Sebelah Utara dengan : Jalan Raya

Sebelah Utara dengan : Sungai Kecil

Sebelah Selatan dengan : Jalan Gang Dawit Karani

Sebelah Barat dengan : Jalan Gang Dawit Karani

12. Bahwa sangat pantas pula apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk dihukum, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehari setiap mereka lalai memenuhi isi keputusan ini terhitung sejak keputusan ini diucapkan sampai dilaksanakan.

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan atas hal-hal yang terang dan pasti maka putusan dalam perkara ini mohon dilaksanakan terlebih dahulu kendatipun Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan verset, banding dan kasasi.

Halaman 13 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu berdasarkan uraian serta alasan hukum tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa dana sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut adalah dana milik Penggugat untuk pembayaran angsuran pinjaman kredit Penggugat kepada PT. Bank BRI Cabang Buntok melalui Tergugat I dan Tergugat II tidak disetorkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada PT. Bank BRI Cabang Buntok.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyetorkan uang angsuran Penggugat kepada PT. Bank BRI Cabang Buntok sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) adalah perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad).
5. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara) dengan segala akibat hukumnya terhadap angsuran pinjaman Penggugat sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang milik Penggugat untuk angsuran pinjaman kredit kepada PT. Bank BRI Cabang Buntok kepada Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,- secara kontan dan tunai sekaligus setelah keputusan ini

Halaman 14 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam batas waktu paling lama 7 hari atau setelah putusan ini inkrah (memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat).

7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat:

A. Kerugian Materiil :

- a. Akibat Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyetorkan uang angsuran Penggugat kepada PT. Bank BRI Cabang Buntok sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) maka kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
- b. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi berupa keuntungan hilang jika dana tersebut berada di tangan Penggugat, maka rincian Penggugat adalah sebagai berikut:

- I. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa keuntungan yang hilang selama 31 bulan sejak hitungan angsuran pertama Penggugat pada tanggal 22 Januari 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) x 6 persen perbulan = Rp. 3.000.000 x 31 bulan = Rp. 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah) dan untuk bulan-bulan berikutnya sebesar 1 bulan x 6 % x Rp. 50.000.000 = Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) serta ditambah bunga sebesar 6 % untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan Pebruari 2017 sampai saat sekarang 31 x 6% perbulan x Rp. 50.000.000 = Rp 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah).

Halaman 15 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa keuntungan yang hilang selama 23 bulan sejak hitungan angsuran kedua Penggugat pada tanggal 26 September 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) x 6 persen perbulan = Rp. 6.000.000 x 23 bulan = Rp. 138.000.000 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan untuk bulan-bulan berikutnya sebesar 1 bulan x 6 % x Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) = Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) serta ditambah bunga sebesar 6 % untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan Oktober 2017 sampai saat sekarang 23 bulan x 6% perbulan x Rp. 100.000.000 = Rp 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).

III. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa keuntungan yang hilang selama 21 bulan sejak hitungan angsuran ketiga Penggugat pada tanggal 17 November 2017 Penggugat menyerahkan angsuran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) x 6 persen perbulan = Rp. 12.000.000 x 21 bulan = Rp. 252.000.000 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dan untuk bulan-bulan berikutnya sebesar 1 bulan x 6 % x Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) = Rp 12.000.000 (sembilan juta rupiah) serta ditambah bunga sebesar 6 % untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan Desember 2017 sampai saat sekarang 21 bulan x 6% perbulan x Rp. 200.000.000 = Rp. 252.000.000 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

IV. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa keuntungan yang hilang selama 15 bulan sejak hitungan angsuran keempat Penggugat pada tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) x 6 persen perbulan



= Rp. 9.000.000 x 15 bulan = Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk bulan-bulan berikutnya sebesar 1 bulan x 6 % x Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) = Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) serta ditambah bunga sebesar 6 % untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan Juni 2018 sampai saat sekarang 15 bulan x 6% perbulan x Rp. 150.000.000 = Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

V. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa keuntungan yang hilang selama 8 bulan sejak hitungan angsuran kelima Penggugat pada tanggal 15 Desember 2018 Penggugat menyerahkan angsuran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) x 6 persen perbulan = Rp. 12.000.000 x 8 bulan = Rp. 96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah) dan untuk bulan-bulan berikutnya sebesar 1 bulan x 6 % x Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) = Rp 12.000.000 (sembilan juta rupiah) serta ditambah bunga sebesar 6 % untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2019 sampai saat sekarang 8 bulan x 6% perbulan x Rp. 200.000.000 = Rp 96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) + Rp 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) + Rp. 252.000.000 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) + Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) + Rp 96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah) = Rp. 714.000.000 (tujuh ratus empat belas juta rupiah).



d. Bahwa untuk kerugian formil karena Penggugat diblack list oleh pihak bank, dikarenakan Penggugat tidak bisa lagi untuk melakukan pinjaman kepada seluruh bank di Kalteng diperkirakan kerugiannya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhannya kerugian materil Penggugat adalah Rp. 700.000.000 + Rp. 714.000.000 + Rp. 1.000.000.000 = Rp. 2.414.000.000 (dua milyar empat ratus empat belas juta rupiah).

B. Kerugian Imateriil :

Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran serta beban moril karena Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyetorkan uang angsuran Penggugat ditambah rusaknya nama baik atau goodwill di mata pelanggan, mitra bisnis dan juga di mata karyawan Penggugat dan keluarga besar Penggugat apabila dinilai dengan uang Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah).

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Penggugat dalam perkara ini, sita jaminan terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya yaitu berupa :

l. 1 (satu) bidang tanah seluas 450 M² berikut 1 (satu) rumah yang berdiri di atasnya terletak di Ampah RT.038 RW.009, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas :

Sebelah Utara dengan : Sungai Grugus / Sungai Kecil

Sebelah Timur dengan : Alm. Yan Arbanus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan dengan : Jalan Raya

Sebelah Barat dengan : Alm. S. Gahu Nyunit sekarang Elan

II. 1 (satu) bidang tanah seluas 500 M² berikut 1 (satu) rumah / bangunan sarang burung wallet yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pelita IV, RT.27, RW.4, Kelurahan Hilir Seper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas :

Sebelah Utara dengan : Jalan Raya

Sebelah Utara dengan : Sungai Kecil

Sebelah Selatan dengan : Jalan Gang Dawit Karani

Sebelah Barat dengan : Jalan Gang Dawit Karani

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwansoom) sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) perhari setiap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III lalai memenuhi isi putusan ini sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan.

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan verset, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Halaman 19 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak berperkara wajib untuk terlebih dahulu menempuh mediasi dan terhadap hal tersebut, para pihak berperkara telah sepakat untuk memilih menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menentukan dan menunjuk mediator, maka berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 26/ Pen.Pdt.G/ 2019/ PN.Tml tanggal 09 Oktober 2019 telah ditunjuk BENY SUMARNO, SH, MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang sebagai mediator dalam upaya perdamaian terhadap para pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 Nopember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim telah secara sungguh-sungguh mengupayakan untuk mendamaikan para pihak berperkara bahkan upaya yang demikian ini terus dilakukan oleh Majelis Hakim hingga sesaat sebelum putusan ini dijatuhkan, namun tidak pernah berhasil dan para pihak berperkara menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing agar penyelesaian perkaranya ditempuh melalui putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 20 Nopember 2019 sebagai berikut :

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang telah diakui sepanjang ada relevansinya dalam perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I menyatakan tidak benar materi gugatan Penggugat No.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
3. Bahwa Tergugat I sebenarnya telah membayar uang pinjaman sebesar Rp. 760.000.000,- pada tanggal 22 Januari 2019 jam 14.22 ke rekening BRI dengan nomor 0303.01.025664.50.6 an. Dedi Irawan.
4. Bahwa selebihnya Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat.

Berdasarkan jawaban Tergugat I di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat I dalam perkara ini.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 20 Nopember 2019 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan *error in persona*, karena salah sasaran (*gemis aahoeda nigheid*).
1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan telah membayar angsuran pinjaman atas nama Penggugat kepada Tergugat II melalui Tergugat I. Dalil Penggugat tersebut sangatlah

Halaman 21 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNT/ml



mengada-ada dan tidak didukung bukti yang kuat. Berdasarkan catatan transaksi rekening koran pinjaman Penggugat, tidak terdapat catatan adanya pembayaran angsuran pinjaman Penggugat sesuai dalil Penggugat dalam posita gugatannya angka 2 halaman 3.

2. Bahwa dana Penggugat yang telah diserahkan kepada Tergugat I adalah hutang piutang secara pribadi antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga hal tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan Tergugat II.

3. Bahwa dengan menarik Tergugat II sebagai pihak Tergugat merupakan gugatan yang salah sasaran (*gemis aahoeda nigheid*).

Berdasarkan hal tersebut terhadap gugatan yang salah sasaran (*gemis aahoeda nigheid*) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk menolak atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2. Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*).

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya angka 6 halaman 5 mendalilkan bahwa : “oleh karena dana angsuran pinjaman Penggugat tersebut di atas (vide angka 2 gugatan Penggugat) yang melalui Tergugat I atas perintah Tergugat II tidak dilakukan penyetoran ke PT. Bank BRI Kantor Cabang Buntok. Maka pinjaman Penggugat dengan PT. Bank BRI Kantor Cabang Buntok masih sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).”

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut serta dalil-dalil Penggugat yang lain dalam surat gugatan, menunjukkan bahwa Penggugat nampak kurang cermat dalam menyusun gugatannya, antara Tergugat II dan PT. Bank BRI Kantor Cabang Buntok merupakan satu subyek hukum sama,



namun dalam gugatannya, Penggugat berulang kali memisahkan kedudukan antara Tergugat II dengan PT. Bank BRI Kantor Cabang Buntok sehingga hal tersebut menimbulkan kerancuan dan gugatan susah untuk dipahami.

Berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat *a quo* telah nyata dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur/*obscuur libel*, sehingga sangat berdasar untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*).

3. Gugatan tidak mempunyai dasar hukum, karena gugatan tidak berdasarkan sengketa.

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya angka 6 halaman 5 mendalilkan bahwa : “bahwa jika dana tersebut di atas disetorkan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka pinjaman kredit Penggugat dengan PT. Bank BRI Kantor Cabang Buntok masih tersisa kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Oleh karena dana angsuran pinjaman Penggugat tersebut di atas (vide angka 2 gugatan Penggugat) yang melalui Tergugat I atas perintah Tergugat II tidak dilakukan penyetoran ke PT. Bank BRI Kantor Cabang Buntok. Maka pinjaman Penggugat dengan PT. Bank BRI Kantor Cabang Buntok masih sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang sesat dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya.

2. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan bahwa pinjaman Penggugat kepada Tergugat II sejak tanggal 11 Juni 2019 telah “LUNAS”. Selanjutnya Tergugat II pertanyakan kembali kepada Penggugat, apa sebenarnya duduk permasalahan yang menjadi sengketa dalam gugatan *a quo*.



3. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 62 menyebutkan bahwa “suatu gugatan yang tidak didasarkan sengketa tidak memenuhi syarat meteril”.

Berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat *a quo* telah nyata dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum, karena gugatan tidak berdasarkan sengketa, sehingga sangat berdasar untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Tergugat II menolak tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat II.
2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II adalah hubungan pinjam meminjam dimana Tergugat II sebagai kreditur dan Penggugat sebagai debitur berdasarkan perjanjian kredit sebagai berikut :
 - Perjanjian Kredit No : 15 tanggal 29 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Andy Hermana Saputra S.H. M.Kn.
 - Addendum Perjanjian Kredit No : 76 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Andy Hermana Saputra S.H. M.Kn.
 - Addendum Perjanjian Kredit No : 33 tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Andy Hermana Saputra S.H. M.Kn.
 - Addendum Perjanjian Kredit No : 27 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Tini Rusdihatie S.H. M.Kn.

Halaman 24 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml



3. Bahwa plafond pinjaman Penggugat kepada Tergugat II adalah sebesar Rp. 850.000.000,- dan terhitung sejak tanggal 11 Juni 2019 pinjaman Penggugat kepada Tergugat II telah "LUNAS".

4. Bahwa Penggugat dalam pokok perkara gugatannya angka 2 halaman 3-4 mendalilkan bahwa : "bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kewajiban untuk mengansur uang pinjaman kredit kepada PT. Bank BRI Cabang Buntok, yang melalui Tergugat I atas perintah Tergugat II, pembayaran angsuran pinjaman diambil oleh Tergugat I di rumah Penggugat setiap Penggugat mau membayar angsuran kredit kepada PT. Bank BRI Kantor Cabang Buntok dengan perincian sebagai berikut :

I. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2017 Penggugat menyorahkan angsuran pembayaran kredit kepada PT. Bank BRI Cabang Buntok sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah).

II. Bahwa pada tanggal 26 September 2017 Penggugat menyerahkan angsuran pembayaran kredit kepada PT. Bank BRI Cabang Buntok sebesar Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah).

III. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2017 Penggugat menyerahkan angsuran pembayaran kredit kepada PT. Bank BRI Cabang Buntok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

IV. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2018 Penggugat menyerahkan angsuran pembayaran kredit kepada PT. Bank BRI Cabang Buntok sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

V. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2018 Penggugat menyerahkan angsuran pembayaran kredit kepada PT. Bank BRI Cabang Buntok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Halaman 25 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah seluruhnya pembayaran angsuran Penggugat kepada Bank BRI Cabang Buntok melalui Tergugat I atas perintah Tergugat II sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). (vide bukti surat Penggugat P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9).”

dalil-dalil Penggugat tersebut sesat dan tidak berdasarkan bukti yang kuat.

Atas dalil-dalil tersebut Tergugat II sampaikan bahwa :

- a. Berdasarkan catatan rekening koran pinjaman atas nama Penggugat, tidak terdapat transaksi pembayaran setoran pinjaman oleh Penggugat kepada Tergugat II sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam pokok perkara gugatannya angka 2 halaman 3-4.
- b. Tergugat II tidak pernah memerintahkan Tergugat I untuk meminta dana kepada Penggugat sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam pokok perkara gugatannya angka 2 halaman 3-4.
- c. Bahwa berdasarkan informasi yang Tergugat II terima dari Tergugat I, penyerahan uang Penggugat kepada Tergugat I adalah murni hubungan pinjam meminjam secara pribadi tidak melibatkan Tergugat II. Dan atas pinjaman tersebut, Tergugat I telah mengembalikan dana/pinjaman tersebut kepada Penggugat dengan melunasi pinjaman milik Penggugat kepada Tergugat II pada tanggal 11 Juni 2019.
5. Bahwa Penggugat dalam pokok perkara gugatannya angka 5 halaman 5 mendalilkan bahwa : “bahwa setelah Penggugat mengetahui jawaban dari PT. Bank BRI Cabang Buntok, ternyata dana yang diangsur oleh Penggugat untuk pembayaran pinjaman kredit Pengugat dengan PT. Bank BRI Cabang Buntok yang melalui Tergugat I atas perintah Tergugat II yang tidak disetorkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, ternyata dana tersebut dipakai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk kepentingan pribadi oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.”

Halaman 26 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Penggugat sangatlah mengada-ada dan secara nalar sangatlah tidak masuk akal. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II telah menyalahgunakan dana Penggugat untuk kepentingan pribadi, pertanyaan Tergugat II adalah bagaimana mungkin Tergugat II menikmati dana milik Penggugat sedangkan Tergugat II tidak pernah menerima dana tersebut.

Penggugat dalam pokok perkara gugatannya angka 6 telah dengan tegas mengakui bahwa tidak terdapat aliran dana milik Penggugat kepada BRI Kantor Cabang Buntok dalam hal ini selaku Tergugat II.

Dan walaupun semisal terdapat aliran dana milik Penggugat kepada Tergugat II lalu kemudian Tergugat II pergunakan dana tersebut untuk kepentingan Tergugat II, hal tersebut sah dan tidak melanggar hukum. Mengingat Tergugat II selaku kreditur berhak atas pembayaran pinjaman dari Penggugat.

6. Bahwa Penggugat dalam pokok perkara gugatannya angka 6 halaman 5 pada pokoknya mendalilkan sisa pinjaman Penggugat kepada Tergugat II adalah sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Dalil Penggugat tersebut sangatlah sesat dan menyesatkan, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2019 jauh sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pinjaman Penggugat kepada Tergugat II telah lunas dan Penggugat juga telah mengambil seluruh agunan kredit dari Tergugat II. Kembali pertanyakan kepada Penggugat, pinjaman mana yang Penggugat maksudkan?

7. Bahwa Penggugat dalam pokok perkara gugatannya angka 7 halaman 5 mendalilkan bahwa : “bahwa Tergugat III adalah istri sah Tergugat I yang juga menikmati dana angsuran Penggugat yang tidak disetorkan oleh Tergugat I karena sekitar tahun 2017 Tergugat I dengan Tergugat III merenofasi rumah di Ampah RT.038 RW.009, Kel. Ampah Kota, Kec.

Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan sekitar tahun 2018 Tergugat I dengan Tergugat III merenovasi bangunan rumah I bangunan sarang burung walet yang terletak di Jalan Pelita IV, RT.27, RW.4, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah."

Dalil Penggugat membuktikan bahwa sejatinya dana Penggugat sebagaimana dimaksud dalam gugatannya sama sekali tidak mengalir kepada Tergugat II, adapun dana tersebut mengalir kepada Tergugat I dan Tergugat III, lalu atas dasar apa Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak Tergugat?

8. Bahwa Penggugat dalam pokok perkara gugatannya angka 10 halaman 6 mendalilkan panjang lebar perihal tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil.

Terhadap dalil tersebut, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil tersebut karena tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan tidak terdapat kerugian baik materiil maupun immateriil yang diderita oleh Penggugat mengingat pinjaman Penggugat saat ini telah lunas kepada Tergugat II.

Maka selanjutnya Tergugat II mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk memutus perkara *a quo* dengan putusan menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang berpendapat lain, agar dapat diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 28 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 20 Nopember 2019 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat III salah alamat dimana baik Penggugat maupun Tergugat III tidak pernah terikat suatu perjanjian apapun terutama masalah hutang sama sekali tidak pernah ada, oleh karena hubungan antara Tergugat III dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum, sehingga Tergugat III tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini.
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang dalam perkara Nomor : 27/Pdt.G/2019/PN.TML dan berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Tamiang Layang, hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat III sekarang bukan lagi sebagai suami isteri berdasarkan putusan a quo, sehingga baik Tergugat I maupun Tergugat III tidak ada lagi keterikatan dalam perkawinan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena itu apapun tindakan Tergugat I terhadap Penggugat, Tergugat III tidak dapat lagi dihubungkan antara masalah Penggugat dengan Tergugat I, dan karena itu seharusnya Tergugat III tidak lagi diikuti sertakan dalam gugatan Penggugat.
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat salah alamat, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat III patut untuk ditolak seluruhnya, karena tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat III dan Tergugat III pun sama sekali tidak pernah menandatangani dalam bentuk surat apapun kepada Penggugat, dan tidak pernah ada membuat suatu perjanjian apapun kepada Penggugat, apalagi menerima uang dari Penggugat dan bertemupun Tergugat III sama sekali tidak pernah dengan Penggugat baik

Halaman 29 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml



secara langsung maupun lewat HP, tetapi tiba-tiba Tergugat III juga digugat oleh Penggugat adalah hal yang aneh dan tidak cermat menilai siapa-siapa yang patut digugat.

4. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III juga kabur, tidak jelas tentang apa hubungannya antara Tergugat III dengan Penggugat dalam gugatan sama sekali tidak menyebut secara gamblang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat III sementara Tergugat III tidak pernah berhutang kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan pada pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya.
2. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III tidak pernah ada sehingga gugatan yang ditujukan kepada Tergugat III adalah keliru, karena Tergugat III merasa tidak pernah menerima pinjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan gugatan yang dialamatkan kepada Tergugat III adalah tidak relevan, tidak berdasar dan harus ditolak.
3. Bahwa meskipun hubungan antara Tergugat I dan Tergugat III sebelumnya adalah status suami isteri tetapi Tergugat III tidak pernah melakukan transaksi apapun kepada Penggugat, karena hutang atau pinjaman sebagaimana yang disebut Penggugat di atas adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III tidak pernah terlibat dalam hal pinjaman uang tersebut, bahkan Tergugat III tidak pernah mengetahuinya karena selama ini Tergugat I tidak pernah bercerita soal

Halaman 30 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNT/ml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pinjaman uang tersebut terhadap Penggugat dan Tergugat III tahunya baru setelah adanya relaas panggilan oleh pihak Pengadilan.

4. Bahwa oleh karena kedudukan Tergugat III terhadap Tergugat I bukan lagi suami isteri dan seharusnya Penggugat lebih mencermati terhadap siapa yang harus digugat sedangkan Tergugat I sangat jelas kedudukan tempat tinggalnya dan sangat mudah untuk dihubungi melalui komunikasi sehingga dengan dikaitkannya Tergugat III oleh Penggugat adalah keliru apalagi Tergugat I dan Tergugat III sudah bukan suami isteri lagi sesuai putusan Pengadilan dan dalil Penggugat sangat tidak beralasan hukum dan karenanya harus di tolak.
5. Bahwa berkenaan dengan sita jaminan yang diajukan Penggugat atas harta-harta yang dimohonkan Penggugat adalah bukan hak milik Tergugat III dan seluruh harta yang dimohonkan sita jaminan adalah milik pihak lain sesuai bukti kepemilikan atas harta yang dimohonkan Penggugat tersebut, karenanya permohonan sita jaminan terhadap harta tersebut adalah salah alamat dan keliru karena bukan milik Tergugat I maupun Tergugat III dan karenanya tidak beralasan hukum dan harus ditolak.
6. Bahwa selebihnya Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat III tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III ternyata bukanlah eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis di persidangan pada tanggal 27 Nopember 2019, yang selengkapnya sebagaimana telah termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan duplik secara tertulis di persidangan pada tanggal 04 Desember 2019, yang selengkapnya sebagaimana telah termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Salinan Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 15 tanggal 29 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Andy Hermana Saputra, SH, M.Kn, **bukti P.1** ;
2. Foto copy Salinan Akta Addendum Perjanjian Suplesi Kredit Nomor 76 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Andy Hermana Saputra, SH, M.Kn, **bukti P.2** ;
3. Foto copy Salinan Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 33 tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Andy Hermana Saputra, SH, M.Kn, **bukti P.3** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Turunan Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor 27 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tini Rusdihatie, SH, M.Kn, **bukti P.4** ;
5. Foto copy Tanda Bukti Penyerahan Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Januari 2017 kepada Djarau Matu Ati Kala, **bukti P.5** ;
6. Foto copy Tanda Bukti Penyerahan Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 26 September 2017 kepada Djarau Matu Ati Kala, **bukti P.6** ;
7. Foto copy Tanda Bukti Penyerahan Uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 17 Nopember 2017 kepada Djarau Matu Ati Kala, **bukti P.7** ;
8. Foto copy Tanda Bukti Penyerahan Uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Mei 2018 kepada Djarau Matu Ati Kala, **bukti P.8** ;
9. Foto copy Tanda Bukti Penyerahan Uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 15 Desember 2018 kepada Djarau Matu Ati Kala, **bukti P.9** ;
10. Foto copy Surat Jawaban atas Somasi I / Teguran I Nomor : B.1330-X/ KC/ ADK/ 03/ 2019 tanggal 13 Maret 2019 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Buntok kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Wangivsy Eryanto, SH dan Rekan, **bukti P.10** ;
11. Foto copy Surat Somasi I / Teguran I Nomor : 16/ SOM/ KC.ADV-WAYE/ 02/ 2019 tanggal 27 Pebruari 2019 dari Kantor Cabang Advokat dan Konsultan Hukum Wangivsy Eryanto, SH dan Rekan kepada Direktur Utama PT. Bank

Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI (Persero) Tbk di Jakarta Cq. Pimpinan KC PT. Bank BRI (Persero) Tbk di Buntok, **bukti P.11** ;

12. Foto copy Surat Somasi I / Teguran I Nomor : 15/ SOM/ KC.ADV-WAYE/ 02/ 2019 tanggal 27 Pebruari 2019 dari Kantor Cabang Advokat dan Konsultan Hukum Wangivsy Eryanto, SH dan Rekan kepada Djarau Matu Ati Kala, Bagian Kredit PT. Bank BRI KC Buntok, **bukti P.12** ;

13. Foto copy Tanda Terima tanggal 28 Pebruari 2019 Surat Somasi I / Teguran I Nomor : 15/ SOM/ KC.ADV-WAYE/ 02/ 2019 dan Surat Somasi I / Teguran I Nomor : 16/ SOM/ KC.ADV-WAYE/ 02/ 2019, **bukti P.13** ;

14. Foto copy Surat Pengantar Nomor : B.2201-X/ KC/ ADK/ 05/ 2019 tanggal 09 Mei 2019 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Buntok kepada Dedy Irawan, **bukti P.14** ;

15. Foto copy foto SMS (*Short Message Service*) terkirim pukul 11.45.18 am tanggal 21 Pebruari 2019 kepada P. Jarau, **bukti P.15** ;

16. Foto copy foto SMS (*Short Message Service*) dari P. Jarau, **bukti P.16** ;

17. Foto copy hasil *screenshot* percakapan melalui aplikasi *WhatsApp* (WA), **bukti P.17** ;

18. Foto copy Salinan Rekening Koran BRI Unit Barumbut Buntok periode transaksi tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 dengan nomor rekening 794801002673533 atas nama Hamdani, **bukti P.18**;

19. Foto copy Tanda Bukti Penyetoran Uang sebesar Rp.151.500.000,- (seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Dedy Irawan ke rekening BRI Nomor : 0303-01-003952-50-9 atas nama Hilmawati tanggal 08 Januari 2019, **bukti P.19** ;

Halaman 34 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Salinan Rekening Koran BRI Unit Barumbut Buntok periode transaksi tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 dengan nomor rekening 794801002673533 atas nama Hamdani, **bukti P.20;**
21. Foto copy Tanda Bukti Penyetoran Uang sebesar Rp.9.470.000,- (sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Dedy Irawan ke rekening BRI Nomor : 0303-01-000848-30-3 atas nama Dedy Irawan tanggal 27 Maret 2017, **bukti P.21 ;**
22. Foto copy Tanda Bukti Penyetoran Uang sebesar Rp.9.070.000,- (sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah) dari Dedy Irawan ke rekening BRI Nomor : 0303-01-000848-30-3 atas nama Dedy Irawan tanggal 29 Nopember 2017, **bukti P.22 ;**
23. Foto copy Tanda Bukti Penyetoran Uang sebesar Rp.5.460.000,- (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari Dedy Irawan ke rekening BRI Nomor : 0303-01-000848-30-3 atas nama Dedy Irawan tanggal 25 April 2018, **bukti P.23 ;**
24. Foto copy Tanda Bukti Penyetoran Uang sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Dedy Irawan ke rekening BRI Nomor : 0303-01-000848-30-3 atas nama Dedy Irawan tanggal 30 Juni 2016, **bukti P.24 ;**
25. Foto copy Tanda Bukti Penyetoran Uang sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Dedy Irawan ke rekening BRI Nomor : 0303-01-000848-30-3 atas nama Dedy Irawan tanggal 25 Juli 2018, **bukti P.25 ;**

Halaman 35 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy Tanda Bukti Penyetoran Uang sebesar Rp.3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah) dari Dedy Irawan ke rekening BRI Nomor : 0303-01-000848-30-3 atas nama Dedy Irawan tanggal 23 Oktober 2018, **bukti P.26 ;**
27. Foto copy Tanda Bukti Penyetoran Uang sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Dedy Irawan ke rekening BRI Nomor : 0303-01-000848-30-3 atas nama Dedy Irawan tanggal 23 Nopember 2018, **bukti P.27 ;**
28. Foto copy catatan bon bos BRI tanggal 9 Desember 2017, tanggal 14 Desember 2017, tanggal 21 Desember 2017, tanggal 28 Desember 2017, tanggal 4 Januari 2018, tanggal 8 Januari 2018, tanggal 11 Januari 2018, tanggal 18 Januari 2018 dan tanggal 25 Januari 2018, **bukti P.28 ;**
29. Foto copy catatan bon bos BRI tanggal 1 Pebruari 2018, tanggal 8 Pebruari 2018, tanggal 15 Pebruari 2018, tanggal 22 Pebruari 2018, tanggal 1 Maret 2018, tanggal 8 Maret 2018, tanggal 15 Maret 2018, tanggal 22 Maret 2018 dan tanggal 29 Maret 2018, **bukti P.29 ;**
30. Foto copy catatan bon bos BRI tanggal 5 April 2018, tanggal 12 April 2018, tanggal 19 April 2018, tanggal 26 April 2018, tanggal 3 Mei 2018, tanggal 10 Mei 2018, tanggal 15 Mei 2018, tanggal 24 Mei 2018 dan tanggal 31 Mei 2018, **bukti P.30 ;**
31. Foto copy catatan bon bos BRI tanggal 7 Juni 2018, tanggal 9 Juni 2018, tanggal 28 Juni 2018, tanggal 4 Juli 2018, tanggal 12 Juli 2018, tanggal 17 Juli 2018, tanggal 26 Juli 2018, tanggal 2 Agustus 2018 dan tanggal 9 Agustus 2018, **bukti P.31 ;**

Halaman 36 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Foto copy catatan bon bos BRI tanggal 16 Agustus 2018, tanggal 21 Agustus 2018, tanggal 30 Agustus 2018, tanggal 6 September 2018, tanggal 13 September 2018, tanggal 20 September 2018, tanggal 27 September 2018, tanggal 4 Oktober 2018 dan tanggal 11 Oktober 2018, **bukti P.32** ;
33. Foto copy catatan bon bos BRI tanggal 18 Oktober 2018, tanggal 25 Oktober 2018, tanggal 1 Nopember 2018, tanggal 8 Nopember 2018, tanggal 15 Nopember 2018, tanggal 22 Nopember 2018, tanggal 29 Nopember 2018 dan tanggal 13 Desember 2018, **bukti P.33** ;
34. Foto copy catatan bon bos BRI tanggal 21 Desember 2018, tanggal 27 Desember 2018, tanggal 3 Januari 2019, tanggal 10 Januari 2019, tanggal 17 Januari 2019, tanggal 24 Januari 2019, tanggal 31 Januari 2019 dan tanggal 7 Pebruari 2019, **bukti P.34** ;
35. Foto copy Nota pembelian bahan bangunan oleh Om Zarau dari Toko Bangunan Berkat Kawan Buntok tanggal 17 Juli 2018, **bukti P.35** ;
36. Foto copy Nota pembelian bahan bangunan oleh Om Zarau dari Toko Bangunan Berkat Kawan Buntok tanggal 23 Juli 2018, **bukti P.36** ;
37. Foto copy Nota pembelian bahan bangunan oleh Om Zarau dari Toko Bangunan Berkat Kawan Buntok tanggal 30 Juli 2018, **bukti P.37** ;
38. Foto copy Nota pembelian bahan bangunan oleh Om Zarau dari Toko Bangunan Berkat Kawan Buntok tanggal 5 Agustus 2018, **bukti P.38** ;
39. Foto copy Nota pembelian bahan bangunan oleh Om Zarau dari Toko Bangunan Berkat Kawan Buntok tanggal 11 Agustus 2018, **bukti P.39** ;
40. Foto copy Nota pembelian bahan bangunan oleh Om Zarau dari Toko Bangunan Berkat Kawan Buntok tanggal 12 Agustus 2018, **bukti P.40** ;
41. Foto copy Nota pembelian bahan bangunan oleh Om Zarau dari Toko Bangunan Berkat Kawan Buntok tanggal 15 Agustus 2018, **bukti P.41** ;

Halaman 37 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Foto copy Nota pembelian bahan bangunan oleh Om Zarau dari Toko Bangunan Berkas Kawan Buntok tanggal 26 Agustus 2018, **bukti P.42** ;
43. Foto copy Nota pembelian bahan bangunan oleh Om Zarau dari Toko Bangunan Berkas Kawan Buntok tanggal 2 September 2018, **bukti P.43** ;
44. Foto copy Nota pembelian bahan bangunan oleh Om Zarau dari Toko Bangunan Berkas Kawan Buntok tanggal 18 September 2018, **bukti P.44** ;
45. Foto copy Nota pembelian bahan bangunan oleh Om Zarau dari Toko Bangunan Berkas Kawan Buntok tanggal 23 September 2018, **bukti P.45** ;
46. Foto copy Nota pembelian bahan bangunan oleh Om Zarau dari Toko Bangunan Berkas Kawan Buntok tanggal 25 September 2018, **bukti P.46** ;
47. Foto copy Nota pembelian bahan bangunan oleh Om Zarau dari Toko Bangunan Berkas Kawan Buntok tanggal 2 Oktober 2018, **bukti P.47** ;
48. Foto copy Nota pembelian bahan bangunan oleh Om Zarau dari Toko Bangunan Berkas Kawan Buntok tanggal 13 Oktober 2018, **bukti P.48** ;
49. Foto copy Nota pembelian bahan bangunan oleh Om Zarau dari Toko Bangunan Berkas Kawan Buntok tanggal 20 Oktober 2018, **bukti P.49** ;
50. Foto copy Nota pembelian bahan bangunan oleh Om Zarau dari Toko Bangunan Berkas Kawan Buntok tanggal 25 Oktober 2018, **bukti P.50** ;
51. Foto copy Nota pembelian bahan bangunan oleh Om Zarau dari Toko Bangunan Berkas Kawan Buntok tanggal 6 Nopember 2018, **bukti P.51** ;
52. Foto copy Nota pembelian bahan bangunan oleh Om Zarau dari Toko Bangunan Berkas Kawan Buntok tanggal 12 Nopember 2018, **bukti P.52** ;
53. Foto copy Nota pembelian bahan bangunan oleh Om Zarau dari Toko Bangunan Berkas Kawan Buntok tanggal 20 Nopember 2018, **bukti P.53** ;

Halaman 38 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Foto copy Nota pembelian bahan bangunan oleh Om Zarau dari Toko Bangunan Berkat Kawan Buntok tanggal 17 Desember 2018, **bukti P.54** ;
55. Foto copy Nota pembelian bahan bangunan oleh Om Zarau dari Toko Bangunan Berkat Kawan Buntok tanggal 28 Nopember 2018, **bukti P.55** ;
56. Foto copy Nota pembelian bahan bangunan oleh Om Zarau dari Toko Bangunan Berkat Kawan Buntok tanggal 22 Desember 2018, **bukti P.56** ;
57. Foto copy Nota pembelian bahan bangunan oleh Om Zarau dari Toko Bangunan Berkat Kawan Buntok tanggal 8 Januari 2019, **bukti P.57** ;
58. Foto copy Nota pembelian bahan bangunan oleh Om Zarau dari Toko Bangunan Berkat Kawan Buntok tanggal 17 Januari 2019, **bukti P.58** ;
59. Foto copy Nota pembelian bahan bangunan oleh Om Zarau dari Toko Bangunan Berkat Kawan Buntok tanggal 22 Januari 2019, **bukti P.59** ;
60. Foto copy Nota pembelian bahan bangunan oleh Om Zarau dari Toko Bangunan Berkat Kawan Buntok tanggal 29 Januari 2019, **bukti P.60** ;
61. Foto copy Nota pembelian bahan bangunan oleh Om Zarau dari Toko Bangunan Berkat Kawan Buntok tanggal 2 Pebruari 2019, **bukti P.61** ;
62. Foto copy Nota pesanan kusen, pintu dan jendela tanggal 19 September 2018, **bukti P.62** ;
63. Foto copy catatan pesanan horden untuk rumah di Jalan Pelita 4 Gang Dawit Karani Buntok, **bukti P.63** ;
64. Foto copy foto Nota Nomor 2 pembelian barang-barang atas nama pemesan Pak Jarau, **bukti P.64** ;

Halaman 39 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Foto copy Tanda Bukti Penyetoran Uang sebesar Rp.2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari Dedy Irawan ke rekening BRI Nomor : 0303-01-000848-30-3 atas nama Dedy Irawan tanggal 22 Januari 2019, **bukti P.65 ;**

66. Foto copy Tanda Bukti Penyetoran Uang sebesar Rp.10.273.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari Dedy Irawan ke rekening BRI Nomor : 0303-01-000848-30-3 atas nama Dedy Irawan tanggal 27 Februari 2019, **bukti P.66 ;**

67. Foto copy Tanda Bukti Penyetoran Uang sebesar Rp.10.273.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari Dedy Irawan ke rekening BRI Nomor : 0303-01-000848-30-3 atas nama Dedy Irawan tanggal 29 Maret 2019, **bukti P.67 ;**

68. Rekaman percakapan antara Dedy Irawan dengan Djarau Matu Ati Kala di *hand phone* Dedy Irawan, **bukti P.68.a ;**

69. Foto copy transkrip rekaman percakapan antara Dedy Irawan dengan Djarau Matu Ati Kala di *hand phone* Dedy Irawan tanggal 25 September 2019, **bukti P.68.b ;**

70. Foto copy Salinan Rekening Koran BRI Cabang Buntok periode transaksi tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 dengan nomor rekening 030301000848303 atas nama Dedy Irawan, **bukti P.69 ;**

71. Foto copy Rekening Koran tanggal 31 Januari 2019 dengan nomor rekening 30301500595159 atas nama Dedy Irawan, **bukti P.70 ;**

72. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6213051112850092 tanggal 07 Oktober 2012 atas nama Dedy Irawan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, **bukti P.71 ;**

Halaman 40 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6213052311840004 tanggal 14 Desember 2012 atas nama Djarau Matu Atikala yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, **bukti P.72** ;

74. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6213056307860002 tanggal 14 Desember 2012 atas nama Ester Yulianti yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, **bukti P.73** ;

75. Foto copy Salinan Rekening Koran BRI Cabang Buntok periode transaksi tanggal 01 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018 dengan nomor rekening 030301000848303 atas nama Dedy Irawan, **bukti P.74** ;

76. Foto copy Salinan Rekening Koran BRI Cabang Buntok periode transaksi tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 dengan nomor rekening 030301000848303 atas nama Dedy Irawan, **bukti P.75** ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dimana di persidangan surat-surat bukti tersebut telah ditunjukkan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti P.1 sampai dengan bukti P.3, bukti P.35 sampai dengan bukti P.61, bukti P.72 dan bukti P.73 yang merupakan foto copy dari foto copy serta tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, Para Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

Halaman 41 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **HAIRUL AWAR**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi merupakan adik ipar Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui dengan Tergugat II ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat III dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat III ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I setelah saksi diberitahu oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat ada melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dengan BRI Cabang Buntok sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa sertifikat tanah ;
- Bahwa Penggugat ada menyerahkan uangnya sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Tergugat I sebagai uang angsuran pembayaran pinjaman pokok Penggugat kepada BRI Cabang Buntok ;
- Bahwa Penggugat menyerahkan uangnya tersebut kepada Tergugat I sebanyak 5 (lima) kali di rumah Penggugat di Ampah ;
- Bahwa Penggugat menyerahkan uangnya tersebut kepada Tergugat I sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali, Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali, Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga totalnya keseluruhan sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;

- Bahwa yang saksi ingat penyerahan uang tersebut dari Penggugat kepada Tergugat I pada bulan Mei dan Desember tahun 2018 ;
- Bahwa Penggugat menyerahkan uangnya tersebut kepada Tergugat I dengan tujuan agar Tergugat I menyetorkan uang tersebut kepada BRI Cabang Buntok supaya pinjaman pokok Penggugat kepada BRI Cabang Buntok berkurang dari Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa penyerahan uang tersebut dari Penggugat kepada Tergugat I dibuatkan tanda terimanya dengan tulisan tangan dan tanda tangan Tergugat I ;
- Bahwa saksi melihat isi dari tanda terima uang tersebut yang ditulis dan ditandatangani oleh Tergugat I setelah saksi diperlihatkan tanda terima uang tersebut oleh Penggugat ;
- Bahwa menurut perhitungan Penggugat, sisa pinjaman pokok Penggugat kepada BRI Cabang Buntok sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2019, saksi dan Penggugat datang ke kantor BRI Cabang Buntok untuk menanyakan sisa pinjaman pokok Penggugat kepada BRI Cabang Buntok, namun berdasarkan informasi dari karyawan BRI Cabang Buntok ternyata Penggugat tidak pernah sama sekali melakukan pembayaran uang angsuran pinjaman pokok kepada BRI Cabang Buntok, sehingga pinjaman pokok Penggugat kepada BRI Cabang Buntok tidak berkurang dan masih sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 43 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata Tergugat I tidak pernah sama sekali menyetorkan uang tersebut kepada BRI Cabang Buntok ;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan kepada Penggugat tanda bukti setoran uang Penggugat sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada BRI Cabang Buntok ;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat I belum mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian, namun saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat selalu menghubungi Tergugat I agar Tergugat I mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat I ;
- Bahwa Penggugat sudah melunasi hutangnya kepada BRI Cabang Buntok dan jaminan hutang Penggugat kepada BRI Cabang Buntok berupa sertifikat tanah sudah diambil oleh Penggugat ;
- Bahwa Tergugat I sehari-harinya bekerja sebagai karyawan di BRI Cabang Buntok bagian kredit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat III ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.5 sampai dengan bukti surat P.9, bukti surat P.15 dan bukti surat P.16 ;

2. Saksi AHMAD HADI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;

Halaman 44 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan paman Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui dengan Tergugat II ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat III, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat III ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat I dan Tergugat III merupakan pasangan suami isteri ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I setelah saksi diberitahu oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat ada melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dengan BRI Cabang Buntok sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa sertifikat tanah ;
- Bahwa Penggugat ada menyerahkan uangnya sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Tergugat I sebagai uang angsuran pembayaran pinjaman pokok Penggugat kepada BRI Cabang Buntok ;
- Bahwa Penggugat menyerahkan uangnya tersebut kepada Tergugat I di rumah Penggugat di Ampah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan waktunya Penggugat menyerahkan uangnya tersebut kepada Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat I ;
- Bahwa Penggugat menyerahkan uangnya tersebut kepada Tergugat I dengan tujuan agar Tergugat I menyetorkan uang tersebut kepada BRI Cabang Buntok supaya pinjaman pokok Penggugat kepada BRI Cabang

Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntok berkurang dari Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa penyerahan uang tersebut dari Penggugat kepada Tergugat I dibuatkan tanda terimanya dengan tulisan tangan dan tanda tangan Tergugat I ;
- Bahwa saksi melihat isi dari tanda terima uang tersebut yang ditulis dan ditandatangani oleh Tergugat I setelah saksi diperlihatkan tanda terima uang tersebut oleh Penggugat ;
- Bahwa menurut perhitungan Penggugat, sisa pinjaman pokok Penggugat kepada BRI Cabang Buntok sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa ternyata Tergugat I tidak pernah sama sekali menyetorkan uang tersebut kepada BRI Cabang Buntok, sehingga pinjaman pokok Penggugat kepada BRI Cabang Buntok tidak berkurang dan masih sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan kepada Penggugat tanda bukti setoran uang Penggugat sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada BRI Cabang Buntok ;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat I belum mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian, namun saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat selalu menghubungi Tergugat I agar Tergugat I mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat I ;

Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah melunasi hutangnya kepada BRI Cabang Buntok dan jaminan hutang Penggugat kepada BRI Cabang Buntok berupa sertifikat tanah sudah diambil oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi ada melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dengan BRI Cabang Buntok, namun saksi tidak pernah bermasalah dengan uang angsuran pembayaran pinjaman pokok, karena saksi yang langsung menyetorkan uang angsuran pembayaran pinjaman pokok ke BRI Cabang Buntok ;
- Bahwa Tergugat I sehari-harinya bekerja sebagai karyawan di BRI Cabang Buntok bagian kredit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat III ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.5 sampai dengan bukti surat P.9 dan bukti surat P.28 sampai dengan bukti surat P.64 ;

3. Saksi **MOHAMMAD TOHA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui dengan Tergugat II ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat III, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat III ;

Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi sehari-harinya bekerja sebagai kepala tukang ;
- Bahwa sejak tanggal 09 Desember 2017 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2019, saksi pernah mengerjakan renovasi rumah dan pembangunan sarang burung walet di rumah Tergugat I yang ada di Jalan Pelita 4 Gang Dawit Karani Buntok ;
- Bahwa rumah Tergugat I ditempati oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat III dan kedua anak mereka, namun sekarang rumah tersebut kosong dan tidak ada penghuninya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat I sehari-harinya bekerja sebagai karyawan di BRI Cabang Buntok ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.28 sampai dengan bukti surat P.34 ;

4. Saksi **NURLATIFAH**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui dengan Tergugat II ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat III dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat III ;

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai hutang kepada BRI Cabang Buntok sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat I datang ke rumah Penggugat di Ampah ;
- Bahwa ibu Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat I datang ke rumah Penggugat di Ampah untuk mengambil uang angsuran pembayaran hutang Penggugat kepada BRI Cabang Buntok ;
- Bahwa ternyata Tergugat I tidak pernah sama sekali menyetorkan uang tersebut kepada BRI Cabang Buntok ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah memajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Salinan Rekening Koran BRI Cabang Buntok periode transaksi tanggal 22 Januari 2019 dengan nomor rekening 030301025664506 atas nama Dedy Irawan, **bukti T.I.1** ;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1852 tanggal 27 Juli 2007 atas nama pemegang hak Yuda Karani yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan, **bukti T.I.2** ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dimana di persidangan surat-surat bukti tersebut telah ditunjukkan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti T.I.2 yang merupakan foto copy dari

Halaman 49 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy serta tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Tergugat I dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I tidak menghadirkan saksi-saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat I untuk mempergunakan haknya mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah memajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Salinan Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 15 tanggal 29 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Andy Hermana Saputra, SH, M.Kn, **bukti T.II.1** ;
2. Foto copy Salinan Akta Addendum Perjanjian Suplesi Kredit Nomor 76 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Andy Hermana Saputra, SH, M.Kn, **bukti T.II.2** ;
3. Foto copy Salinan Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 33 tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Andy Hermana Saputra, SH, M.Kn, **bukti T.II.3** ;
4. Foto copy Turunan Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor 27 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tini Rusdihatie, SH, M.Kn, **bukti T.II.4** ;

Halaman 50 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Salinan Rekening Koran BRI Cabang Buntok periode transaksi tanggal 22 Januari 2017 dengan nomor rekening 030301500595159 atas nama Dedy Irawan, **bukti T.II.5.a** ;
6. Asli Salinan Rekening Koran BRI Cabang Buntok periode transaksi tanggal 26 September 2017 dengan nomor rekening 030301500595159 atas nama Dedy Irawan, **bukti T.II.5.b** ;
7. Asli Salinan Rekening Koran BRI Cabang Buntok periode transaksi tanggal 17 Oktober 2017 dengan nomor rekening 030301500595159 atas nama Dedy Irawan, **bukti T.II.5.c** ;
8. Asli Salinan Rekening Koran BRI Cabang Buntok periode transaksi tanggal 24 Mei 2018 dengan nomor rekening 030301500595159 atas nama Dedy Irawan, **bukti T.II.5.d** ;
9. Asli Salinan Rekening Koran BRI Cabang Buntok periode transaksi tanggal 15 Desember 2018 dengan nomor rekening 030301500595159 atas nama Dedy Irawan, **bukti T.II.5.e** ;
10. Asli total kewajiban kredit (*payoff*) tanggal 17 Desember 2019 atas nama Dedy Irawan dengan nomor rekening 030301500595159, **bukti T.II.6** ;
11. Foto copy Surat Permohonan Pelunasan Pinjaman KMK tanggal 21 Mei 2019 dari Dedy Irawan kepada Pimpinan PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Buntok, **bukti T.II.7** ;
12. Foto copy Tanda Bukti Penyetoran Uang sebesar Rp.890.143.810,- (delapan ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dari Dedy Irawan ke rekening BRI Nomor : 0303-01-000848-30-3 atas nama Dedy Irawan tanggal 27 Mei 2019, **bukti T.II.8** ;
13. Foto copy *payoff details* atas nama Dedy Irawan dengan nomor rekening 030301500595159, **bukti T.II.9** ;

Halaman 51 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Slip Pemindahbukuan Uang sebesar Rp.855.572.604,- (delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) dari rekening BRI Nomor : 0303-01-000848-30-3 atas nama Dedy Irawan ke rekening BRI Nomor : 0303-01-500595-15-9 atas nama Dedy Irawan tanggal 11 Juni 2019 untuk pelunasan pinjaman atas nama Dedy Irawan, **bukti T.II.10** ;
15. Foto copy Tanda Terima Surat / Dokumen tanggal 11 Juni 2019 yang dibuat oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Buntok, **bukti T.II.11** ;
16. Foto copy Surat Nomor : B.2710-X/ KC/ ADK/ 06/ 2019 tanggal 11 Juni 2019 perihal Permohonan Roya SHT Nomor : 84/ 2015 dan SHT Nomor : 88/ 2017 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Buntok kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Timur, **bukti T.II.12** ;
17. Foto copy total kewajiban kredit (*payoff*) tanggal 16 Januari 2020 atas nama Dedy Irawan dengan nomor rekening 030301500595159 beserta dengan lampiran-lampirannya, **bukti T.II.13** ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dimana di persidangan surat-surat bukti tersebut telah ditunjukkan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti T.II.5.a sampai dengan bukti T.II.5.e dan bukti T.II.6 yang merupakan surat aslinya dan selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Tergugat II dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

Halaman 52 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml



Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat II tidak menghadirkan saksi-saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat II untuk mempergunakan haknya mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat III telah memajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 6213051011/ SURKET/ 01/ 191119/ 0006 tanggal 19 Nopember 2019 atas nama Ester Yulianti, Amd.Kep yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, **bukti T.III.1** ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6213051911190005 tanggal 19 Nopember 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, **bukti T.III.2** ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor : 6213-CR-18112019-0001 tanggal 18 Nopember 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, **bukti T.III.3** ;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 182 tanggal 29 Juni 1984 atas nama pemegang hak Stepenson Gahu Nyunit yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Barito Selatan Wilayah Barito Timur, **bukti T.III.4** ;
5. Foto copy foto Sertifikat Hak Milik Nomor 1852 tanggal 27 Juli 2007 atas nama pemegang hak Yuda Karani yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan, **bukti T.III.5** ;
6. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 640/ 15/ KDT/ VI/ 2016 tanggal 28 Agustus 2016 beserta dengan lampiran-lampirannya yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, **bukti T.III.6** ;



Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dimana di persidangan surat-surat bukti tersebut telah ditunjukkan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Tergugat III dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat III tidak menghadirkan saksi-saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat III untuk mempergunakan haknya mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di persidangan pada tanggal 05 Pebruari 2020, yang selengkapnya sebagaimana telah termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan Nomor : 26/ Pdt.G/ 2019/ PN.TML tanggal 05 Pebruari 2020 yang pada pokoknya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah seluas 500 M² berikut 1 (satu) rumah dan bangunan sarang burung wallet yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pelita IV, RT.27, RW.4, Kelurahan Hilir Seper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas :

Sebelah Utara dengan : Jalan Raya

Sebelah Timur dengan : Sungai Kecil

Sebelah Selatan dengan : Jalan Gang Dawit Karani



Sebelah Barat dengan : Jalan Gang Dawit Karani

Menimbang, bahwa para pihak berperkara menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan tetap pada pendiriannya serta memohon agar pemeriksaan perkara diakhiri dengan putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat di dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III selain mengajukan jawaban juga mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai substansi dari materi pokok perkara, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan *error in persona*, karena salah sasaran (*gemis aahoeda nigheid*).
1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan telah membayar angsuran pinjaman atas nama Penggugat kepada Tergugat II melalui Tergugat I. Dalil Penggugat tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak didukung bukti yang kuat. Berdasarkan catatan transaksi rekening koran pinjaman Penggugat, tidak terdapat catatan adanya pembayaran angsuran pinjaman Penggugat sesuai dalil Penggugat dalam posita gugatannya angka 2 halaman 3.

Halaman 55 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml



2. Bahwa dana Penggugat yang telah diserahkan kepada Tergugat I adalah hutang piutang secara pribadi antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga hal tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan Tergugat II.

3. Bahwa dengan menarik Tergugat II sebagai pihak Tergugat merupakan gugatan yang salah sasaran (*gemis aahoeda nigheid*).

Berdasarkan hal tersebut terhadap gugatan yang salah sasaran (*gemis aahoeda nigheid*) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk menolak atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2. Gugatan tidak jelas (*obscur libel*).

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya angka 6 halaman 5 mendalilkan bahwa : “oleh karena dana angsuran pinjaman Penggugat tersebut di atas (vide angka 2 gugatan Penggugat) yang melalui Tergugat I atas perintah Tergugat II tidak dilakukan penyetoran ke PT. Bank BRI Kantor Cabang Buntok. Maka pinjaman Penggugat dengan PT. Bank BRI Kantor Cabang Buntok masih sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).”

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut serta dalil-dalil Penggugat yang lain dalam surat gugatan, menunjukan bahwa Penggugat nampak kurang cermat dalam menyusun gugatannya, antara Tergugat II dan PT. Bank BRI Kantor Cabang Buntok merupakan satu subyek hukum sama, namun dalam gugatannya, Penggugat berulang kali memisahkan kedudukan antara Tergugat II dengan PT. Bank BRI Kantor Cabang Buntok sehingga hal tersebut menimbulkan kerancuan dan gugatan susah untuk dipahami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat *a quo* telah nyata dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur/*obscuur libel*, sehingga sangat berdasar untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*).

3. Gugatan tidak mempunyai dasar hukum, karena gugatan tidak berdasarkan sengketa.

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya angka 6 halaman 5 mendalilkan bahwa : “bahwa jika dana tersebut di atas disetorkan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka pinjaman kredit Penggugat dengan PT. Bank BRI Kantor Cabang Buntok masih tersisa kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Oleh karena dana angsuran pinjaman Penggugat tersebut di atas (vide angka 2 gugatan Penggugat) yang melalui Tergugat I atas perintah Tergugat II tidak dilakukan penyetoran ke PT. Bank BRI Kantor Cabang Buntok. Maka pinjaman Penggugat dengan PT. Bank BRI Kantor Cabang Buntok masih sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang sesat dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya.

2. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan bahwa pinjaman Penggugat kepada Tergugat II sejak tanggal 11 Juni 2019 telah “LUNAS”. Selanjutnya Tergugat II pertanyakan kembali kepada Penggugat, apa sebenarnya duduk permasalahan yang menjadi sengketa dalam gugatan *a quo*.

3. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 62 menyebutkan bahwa “suatu gugatan yang tidak didasarkan sengketa tidak memenuhi syarat meteril”.

Halaman 57 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat *a quo* telah nyata dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum, karena gugatan tidak berdasarkan sengketa, sehingga sangat berdasar untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*).

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pada angka 1, 2 dan 3 yang secara substansi saling berkaitan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat II tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal itu telah memasuki materi pokok perkara yang tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan di persidangan dengan mengajukan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat III salah alamat dimana baik Penggugat maupun Tergugat III tidak pernah terikat suatu perjanjian apapun terutama masalah hutang sama sekali tidak pernah ada, oleh karena hubungan antara Tergugat III dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum, sehingga Tergugat III tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini.



2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang dalam perkara Nomor : 27/Pdt.G/2019/PN.TML dan berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Tamiang Layang, hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat III sekarang bukan lagi sebagai suami isteri berdasarkan putusan a quo, sehingga baik Tergugat I maupun Tergugat III tidak ada lagi keterikatan dalam perkawinan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena itu apapun tindakan Tergugat I terhadap Penggugat, Tergugat III tidak dapat lagi dihubungkan antara masalah Penggugat dengan Tergugat I, dan karena itu seharusnya Tergugat III tidak lagi diikuti sertakan dalam gugatan Penggugat.
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat salah alamat, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat III patut untuk ditolak seluruhnya, karena tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat III dan Tergugat III pun sama sekali tidak pernah menandatangani dalam bentuk surat apapun kepada Penggugat, dan tidak pernah ada membuat suatu perjanjian apapun kepada Penggugat, apalagi menerima uang dari Penggugat dan bertemupun Tergugat III sama sekali tidak pernah dengan Penggugat baik secara langsung maupun lewat HP, tetapi tiba-tiba Tergugat III juga digugat oleh Penggugat adalah hal yang aneh dan tidak cermat menilai siapa-siapa yang patut digugat.
4. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III juga kabur, tidak jelas tentang apa hubungannya antara Tergugat III dengan Penggugat dalam gugatan sama sekali tidak menyebut secara gamblang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat III sementara Tergugat III tidak pernah berhutang kepada Penggugat.



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pada angka 1, 2, 3 dan 4 yang secara substansi saling berkaitan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat III tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal itu telah memasuki materi pokok perkara yang tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan di persidangan dengan mengajukan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam hukum perdata terdiri dari manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah menentukan untuk menarik DIREKTUR PT. BANK BRI di Jakarta Cq. PIMPINAN WILAYAH PT. BANK BRI di Banjarmasin Cq. PIMPINAN CABANG PT. BANK BRI KANTOR CABANG BUNTOK sebagai pihak Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan



perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat, baik pada bagian posita maupun pada bagian petitum, ternyata Penggugat memisahkan kedudukan hukum Pimpinan Cabang PT. Bank BRI Kantor Cabang Buntok dengan kedudukan hukum PT. Bank BRI Kantor Cabang Buntok ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehadiran Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Buntok di persidangan dalam perkara ini sebagai Tergugat II haruslah dipandang berkedudukan dan berkapasitas sebagai kuasa menurut hukum (*legal mandatory*) untuk mewakili kepentingan hukum dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Buntok baik di dalam maupun di luar persidangan dan bukanlah berkedudukan dan berkapasitas untuk kepentingan hukum diri pribadinya sendiri, sehingga PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Buntok dan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Buntok mempunyai kedudukan hukum yang sama dan tidak dapat dipisahkan, karena Pimpinan

Halaman 61 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNT/ml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Buntok merupakan perpanjangan tangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan kantor cabang bukanlah badan hukum tersendiri yang terpisah dari kantor pusatnya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 558 K/ Pdt/ 1984 tanggal 26 September 1985, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3562 K/ Pdt/ 1984 tanggal 18 Desember 1985, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 779 K/ Pdt/ 1992 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2678 K/ Pdt/ 1992 tanggal 27 Oktober 1994 ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat II telah melakukan perjanjian kredit atau pinjam meminjam uang dengan kedudukan Penggugat sebagai debitur dan Tergugat II sebagai kreditur berdasarkan Perjanjian Membuka Kredit Nomor 15 tanggal 29 April 2015, Addendum Perjanjian Suplesi Kredit Nomor 76 tanggal 27 Juni 2016, Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 33 tanggal 19 Juni 2017 dan Addendum Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor 27 tanggal 28 Juni 2018 dengan nilai pinjaman uang sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
2. Bahwa Penggugat ada menyerahkan uang angsuran pembayaran pinjaman pokok sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Tergugat I yang merupakan karyawan Tergugat II untuk disetorkan kepada Tergugat II dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 22 Januari 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Tanggal 26 September 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Halaman 62 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 17 Nopember 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- d. Tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- e. Tanggal 15 Desember 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2019, Penggugat datang ke kantor Tergugat II untuk menanyakan sisa pinjaman pokok Penggugat, namun berdasarkan informasi yang diperoleh Penggugat dari Tergugat II ternyata Penggugat tidak pernah sama sekali melakukan pembayaran uang angsuran pinjaman pokok kepada Tergugat II, sehingga nilai pinjaman pokok Penggugat kepada Tergugat II tidak berkurang dan masih sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), maka Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I yang tidak pernah menyetorkan uang angsuran pembayaran pinjaman pokok Penggugat sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Tergugat II ;
4. Bahwa Tergugat III sebagai isteri dari Tergugat I menikmati hasil dari perbuatan Tergugat I yang tidak pernah menyetorkan uang angsuran pembayaran pinjaman pokok Penggugat sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Tergugat II ;
5. Bahwa menurut Penggugat perbuatan Tergugat I yang tidak pernah menyetorkan uang angsuran pembayaran pinjaman pokok Penggugat sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Tergugat II merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, sehingga Penggugat mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang ;

Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas oleh Para Tergugat di dalam jawabannya sepanjang ada relevansinya dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I mengakui Penggugat dan Tergugat II telah melakukan perjanjian kredit atau pinjam meminjam uang dengan kedudukan Penggugat sebagai debitur dan Tergugat II sebagai kreditur dengan nilai pinjaman uang sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
2. Bahwa Tergugat I tidak pernah menerima uang angsuran pembayaran pinjaman pokok Penggugat sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari Penggugat ;
3. Bahwa Tergugat I telah membayar uang pinjaman sebesar Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 14.22 ke rekening BRI dengan nomor : 0303.01.025664.50.6 atas nama Dedy Irawan ;
4. Bahwa Tergugat II mengakui Penggugat dan Tergugat II telah melakukan perjanjian kredit atau pinjam meminjam uang dengan kedudukan Penggugat sebagai debitur dan Tergugat II sebagai kreditur berdasarkan Perjanjian Membuka Kredit Nomor 15 tanggal 29 April 2015, Addendum Perjanjian Suplesi Kredit Nomor 76 tanggal 27 Juni 2016, Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 33 tanggal 19 Juni 2017 dan Addendum Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor 27 tanggal 28 Juni 2018 dengan nilai pinjaman uang sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tanggal 11 Juni 2019 atau sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang, Penggugat telah melunasi pinjamannya kepada Tergugat II dan Penggugat juga telah mengambil seluruh agunan atau jaminan kredit dari Tergugat II ;
6. Bahwa berdasarkan catatan rekening koran pinjaman atas nama Penggugat diperoleh informasi bahwa pada tanggal 22 Januari 2017, 26 September 2017, 17 Nopember 2017, 24 Mei 2018 dan 15 Desember 2018 tidak terdapat transaksi pembayaran setoran pinjaman oleh Penggugat kepada Tergugat II ;
7. Bahwa Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat karena antara Tergugat III dengan Penggugat tidak pernah terikat suatu perjanjian apapun terutama masalah hutang piutang ;
8. Bahwa Tergugat III sama sekali tidak pernah menandatangani dalam bentuk surat apapun kepada Penggugat dan tidak pernah ada membuat suatu perjanjian apapun kepada Penggugat, apalagi menerima uang dari Penggugat ;
9. Bahwa sekarang antara Tergugat III dengan Tergugat I bukan lagi sebagai pasangan suami isteri berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 27/ Pdt.G/ 2019/ PN.TML dan akta cerai yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Tamiang Layang, sehingga apapun tindakan Tergugat I terhadap Penggugat, Tergugat III tidak dapat lagi dihubungkan dengan masalah antara Penggugat dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat serta replik dan duplik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat dalil-dalil yang diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak berperkara sebagai berikut :

Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat II telah melakukan perjanjian kredit atau pinjam meminjam uang dengan kedudukan Penggugat sebagai debitur dan Tergugat II sebagai kreditur berdasarkan Perjanjian Membuka Kredit Nomor 15 tanggal 29 April 2015, Addendum Perjanjian Suplesi Kredit Nomor 76 tanggal 27 Juni 2016, Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 33 tanggal 19 Juni 2017 dan Addendum Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor 27 tanggal 28 Juni 2018 dengan nilai pinjaman uang sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
2. Bahwa benar pada tanggal 15 Pebruari 2019, Penggugat datang ke kantor Tergugat II untuk menanyakan sisa pinjaman pokok Penggugat, namun berdasarkan catatan rekening koran pinjaman atas nama Penggugat diperoleh informasi bahwa pada tanggal 22 Januari 2017, 26 September 2017, 17 Nopember 2017, 24 Mei 2018 dan 15 Desember 2018 tidak terdapat transaksi pembayaran setoran pinjaman pokok oleh Penggugat kepada Tergugat II, sehingga nilai pinjaman pokok Penggugat kepada Tergugat II tidak berkurang dan masih sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Bahwa benar sejak tanggal 11 Juni 2019 atau sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang, Penggugat telah melunasi pinjamannya kepada Tergugat II dan Penggugat juga telah mengambil seluruh agunan atau jaminan kredit dari Tergugat II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya ;

Halaman 66 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum adalah :

1. Ada perbuatan melawan hukum ;
2. Ada kesalahan ;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan (hubungan kausalitas) ;
4. Ada kerugian ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tindakan dari seseorang yang melawan atau melanggar hukum. Dahulu pengertian melawan hukum ditafsirkan secara sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya dapat digugat apabila melanggar hukum tertulis saja. Sejak tahun 1919 dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Lindenbaum-Cohen (*Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919) telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang atau hukum yang tertulis saja tapi juga hukum yang tidak tertulis, yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan serta bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;

Halaman 67 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml



Menimbang, bahwa kesalahan terdiri atas 2 (dua), yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan adalah seseorang mengetahui, mengerti dan menyadari konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain, sedangkan kealpaan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan atau tidak berhati-hati dan tidak teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan (hubungan kausalitas) adalah kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan seseorang atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi apabila seseorang tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa kerugian terdiri atas 2 (dua), yaitu kerugian materiil dan kerugian imateriil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat membantah dengan tegas sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 94 K/Sip/ 1956 tanggal 10 Januari 1957, yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah dengan tegas oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani kewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, setelah itu Tergugat pula dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.75 disertai dengan keterangan dari 4 (empat) orang saksi, yakni saksi HAIRUL AWAR, saksi AHMAD HADI, saksi MOHAMMAD TOHA dan saksi NURLATIFAH ;

Halaman 68 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNT/ml



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak akan dipertimbangkan satu persatu, tetapi akan dipertimbangkan bila mana ada relevansinya dengan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah memajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti T.I.1 sampai dengan bukti T.I.2, sedangkan Tergugat II telah memajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti T.II.1 sampai dengan bukti T.II.13 dan Tergugat III telah memajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti T.III.1 sampai dengan bukti T.III.6 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini tidak akan dipertimbangkan satu persatu, tetapi akan dipertimbangkan bila mana ada relevansinya dengan dalil-dalil pokok jawaban Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1, bukti surat P.2, bukti surat P.3 dan bukti surat P.4 yang ternyata bersesuaian dengan bukti surat T.II.1, bukti surat T.II.2, bukti surat T.II.3 dan bukti surat T.II.4 dihubungkan dengan keterangan saksi HAIRUL AWAR dan saksi AHMAD HADI yang saling bersesuaian, diketahui bahwa benar Penggugat bersama-sama dengan MISDAWATI yang merupakan isteri dari Penggugat, JARMANI dan SAHRIAH telah melakukan perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) dengan Tergugat II dimana kedudukan Tergugat II sebagai kreditur serta kedudukan Penggugat bersama-sama dengan MISDAWATI, JARMANI dan SAHRIAH sebagai debitur dengan nilai pinjaman uang sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima



puluh juta rupiah) dan perjanjian tersebut telah dituangkan dalam akta perjanjian kredit secara notariil ;

Menimbang, bahwa benar jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut adalah 12 (dua belas) bulan dimulai pada tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 dengan agunan atau jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2268 tanggal 07 Juni 2011 atas nama SAHRIAH Binti H. IBRAHIM ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.5, bukti surat P.6, bukti surat P.7, bukti surat P.8 dan bukti surat P.9 dihubungkan dengan keterangan saksi HAIRUL AWAR dan saksi AHMAD HADI yang saling bersesuaian, diketahui bahwa benar Penggugat ada menyerahkan uangnya sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Tergugat I yang merupakan karyawan dari Tergugat II sebagai uang setoran pembayaran pinjaman pokok Penggugat kepada Tergugat II dengan rincian penyerahan uang sebagai berikut :

- Tanggal 22 Januari 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 26 September 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 17 Nopember 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 15 Desember 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi HAIRUL AWAR dan saksi AHMAD HADI yang saling bersesuaian, diketahui bahwa benar Penggugat menyerahkan uangnya sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Tergugat I dengan tujuan agar Tergugat I menyetorkan uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat II supaya nilai pinjaman pokok Penggugat kepada Tergugat II berkurang dari Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dimana penyerahan uang tersebut dari Penggugat kepada Tergugat I telah dibuatkan tanda terimanya dengan tulisan tangan dan tanda tangan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 15 Pebruari 2019, Penggugat datang ke kantor Tergugat II untuk menanyakan sisa pinjaman pokok Penggugat kepada Tergugat II, namun berdasarkan informasi yang diperoleh Penggugat dari Tergugat II ternyata Penggugat tidak pernah sama sekali melakukan pembayaran uang setoran pinjaman pokok kepada Tergugat II, sehingga nilai pinjaman pokok Penggugat kepada Tergugat II tidak berkurang dan masih sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.11, bukti surat P.12 dan bukti surat P.13, diketahui bahwa benar Penggugat telah menyampaikan teguran atau somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan penyerahan uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I yang merupakan karyawan dari Tergugat II sebagai uang setoran pembayaran pinjaman pokok Penggugat kepada Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.10 yang ternyata bersesuaian dengan bukti surat T.II.5.a, bukti surat T.II.5.b, bukti surat T.II.5.c, bukti surat T.II.5.d dan bukti surat T.II.5.e, diketahui bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2017, 26 September 2017, 17 Nopember 2017, 24 Mei 2018 dan 15 Desember 2018 tidak terdapat transaksi pembayaran uang setoran pinjaman pokok Penggugat kepada Tergugat II di nomor rekening 030301000848303 dan nomor rekening 030301500595159 masing-masing atas nama Penggugat di BRI Kantor Cabang Buntok, sehingga nilai pinjaman pokok Penggugat kepada Tergugat II tidak berkurang dan masih sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 71 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.II.6, bukti surat T.II.7, bukti surat T.II.8, bukti surat T.II.9, bukti surat T.II.10, bukti surat T.II.11, bukti surat T.II.12 dan bukti surat T.II.13, diketahui bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2019, Penggugat telah mengajukan surat permohonan pelunasan pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) kepada Tergugat II dimana keinginan itu merupakan kehendak dari Penggugat sendiri dan terhadap surat permohonan tersebut, Tergugat II memberikan jawaban bahwa permohonan tersebut dapat diproses sesuai dengan ketentuan dan dikenakan denda penalti sesuai dengan ketentuan, karena pelunasan dilakukan oleh Penggugat sebelum berakhirnya jangka waktu kredit atau pelunasan maju, maka pada tanggal 11 Juni 2019, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar atau melunasi pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) kepada Tergugat II dan Tergugat II telah melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan agunan atau jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2268 tanggal 07 Juni 2011 atas nama SAHRIAH Binti H. IBRAHIM kepada Sahriah serta Tergugat II telah mengajukan surat permohonan roya kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Barito Timur, sehingga sejak tanggal 11 Juni 2019 atau sebelum Penggugat mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 25 September 2019, pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) Penggugat kepada Tergugat II telah lunas, dengan demikian perikatan atau perjanjian antara Penggugat bersama-sama dengan MISDAWATI, JARMANI dan SAHRIAH dengan Tergugat II telah berakhir, hal ini sesuai dengan Pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perikatan hapus karena adanya pembayaran dan Pasal 1382 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pembayaran yang dimaksud adalah pelunasan hutang oleh debitur kepada kreditur ;

Halaman 72 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap serah terima uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I yang dimaksudkan sebagai uang setoran pembayaran pinjaman pokok Penggugat kepada Tergugat II, Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah sekalipun menerima uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari Penggugat yang dimaksudkan sebagai uang setoran pembayaran pinjaman pokok Penggugat kepada Tergugat II. Selain itu, Tergugat I dalam jawabannya juga menyatakan bahwa Tergugat I telah membayar uang pinjaman sebesar Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 14.22 ke rekening BRI dengan nomor : 0303.01.025664.50.6 atas nama Dedy Irawan (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya tersebut, Tergugat I telah memajukan bukti surat T.I.1 dimana dari bukti surat T.I.1 diketahui bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2019 telah ada transaksi uang masuk / kredit ke dalam nomor rekening 030301025664506 milik Penggugat di BRI Kantor Cabang Buntok yang dilakukan melalui transfer via mesin EDC (*electronic data capture*) dengan nilai transaksi sebesar Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah), namun tidak diketahui secara jelas dan pasti siapa pihak yang telah melakukan transfer via mesin EDC (*electronic data capture*) ke dalam nomor rekening milik Penggugat di BRI Kantor Cabang Buntok tersebut serta tidak diketahui secara jelas dan pasti hubungan hukum antara transaksi tersebut dengan serah terima uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I, selain itu pula dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum dan bukanlah perbuatan ingkar janji (wanprestasi), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat T.I.1 tidak dapat mendukung untuk membuktikan dalil-dalil jawaban Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 73 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat I tidak pernah sekalipun menerima uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari Penggugat dan Tergugat I telah membayar uang pinjaman sebesar Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya bukti surat T.I.1 dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya bukti surat T.I.1 dan di persidangan dalam perkara ini, Tergugat I tidak dapat menunjukkan tanda bukti setoran uang Penggugat sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Tergugat II yang menggambarkan bahwa Tergugat I telah menyetorkan uang tersebut kepada Tergugat II sebagai uang setoran pembayaran pinjaman pokok Penggugat kepada Tergugat II, maka dapat dibuktikan telah terjadi serah terima uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I yang dimaksudkan sebagai uang setoran pembayaran pinjaman pokok Penggugat kepada Tergugat II, namun ternyata Tergugat I tidak pernah sama sekali menyetorkan uang tersebut kepada Tergugat II, padahal Penggugat menyerahkan uangnya sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Tergugat I dengan tujuan agar Tergugat I menyetorkan uang tersebut kepada Tergugat II supaya nilai pinjaman pokok Penggugat kepada Tergugat II berkurang dari Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan dalam perkara ini, telah dapat dibuktikan bahwa sejak tanggal 11 Juni 2019, perikatan atau perjanjian antara Penggugat bersama-sama MISDAWATI, JARMANI dan SAHRIAH dengan Tergugat II telah berakhir sesuai dengan Pasal 1381 dan Pasal 1382 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sedangkan di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai adanya perintah baik lisan ataupun tertulis dari Tergugat II kepada Tergugat I untuk

Halaman 74 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari Penggugat yang dimaksudkan sebagai uang setoran pembayaran pinjaman pokok Penggugat kepada Tergugat II, meskipun kedatangan Tergugat I ke rumah Penggugat dengan menggunakan pakaian atau atribut PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, namun hal tersebut tidak serta merta dapat ditafsirkan bahwa Tergugat II telah memerintahkan kepada Tergugat I datang ke rumah Penggugat untuk menerima uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perikatan atau perjanjian antara Penggugat bersama-sama MISDAWATI, JARMANI dan SAHRIAH dengan Tergugat II merupakan peristiwa hukum yang berbeda dan tidak dapat dikaitkan dengan perbuatan Tergugat I yang telah menerima uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari Penggugat dan tidak pernah sama sekali menyetorkan uang tersebut kepada Tergugat II, karena perbuatan Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai diri pribadinya sendiri dan bukan menjalankan perintah tugas baik lisan ataupun tertulis dari Tergugat II. Tergugat I dalam dupliknya telah mengakui bahwa dalam perkara ini Tergugat II tidak ada hubungannya dengan masalah penyetoran ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi AHMAD HADI yang diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi AHMAD HADI pernah melakukan perjanjian kredit dengan Tergugat II, namun saksi AHMAD HADI tidak pernah bermasalah dengan uang setoran pembayaran pinjaman pokoknya kepada Tergugat II, karena saksi AHMAD HADI yang langsung menyetorkan uang setoran pembayaran pinjaman pokoknya kepada Tergugat II tanpa perantaraan pihak lain ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, Penggugat sepatutnya lebih teliti dan berhati-hati dengan menyetorkan langsung kepada Tergugat II uang setoran pembayaran pinjaman pokok Penggugat kepada Tergugat II

Halaman 75 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun bilamana melalui perantara pihak lain dalam hal ini Tergugat I seharusnya Penggugat meminta kepada Tergugat I tanda bukti setoran uang Penggugat sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Tergugat II, karena uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dalam jumlah yang sangat besar, sedangkan di sisi yang lain Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan kepada Penggugat tanda bukti setoran uang Penggugat sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Tergugat II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan dalam perkara ini, telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat ada menyerahkan uangnya sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Tergugat I sebagai uang setoran pembayaran pinjaman pokok Penggugat kepada Tergugat II, maka uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dengan rincian penyerahan uang, yaitu pada tanggal 22 Januari 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 26 September 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 17 Nopember 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 15 Desember 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), adalah sah menurut hukum merupakan milik Penggugat, dengan demikian petitum gugatan pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyerahkan uangnya sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Tergugat I dengan tujuan agar Tergugat I menyetorkan uang tersebut kepada Tergugat II supaya

Halaman 76 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pinjaman pokok Penggugat kepada Tergugat II berkurang dari Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), namun ternyata Tergugat I tidak pernah sama sekali menyetorkan uang tersebut kepada Tergugat II, maka perbuatan Tergugat I yang tidak pernah sama sekali menyetorkan uang milik Penggugat sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dengan demikian petitum gugatan pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan pada pihak yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ada menyerahkan uangnya sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Tergugat I sebagai uang setoran pembayaran pinjaman pokok Penggugat kepada Tergugat II, namun ternyata Tergugat I tidak pernah sama sekali menyetorkan uang tersebut kepada Tergugat II dan sampai saat ini Tergugat I tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat, maka Tergugat I dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum gugatan pada angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan pada pihak yang dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak pernah sama sekali menyetorkan uang milik Penggugat sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Tergugat II mengakibatkan nilai pinjaman pokok Penggugat kepada Tergugat II tidak berkurang dan masih sebesar Rp.850.000.000,-

Halaman 77 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus lima puluh juta rupiah), sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, Majelis Hakim memperhitungkan bahwa jumlah kerugian materiil tersebut adalah sama dengan nilai uang milik Penggugat yang telah diserahkan kepada Tergugat I yang tidak pernah sama sekali disetorkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, sedangkan terhadap kerugian imateriil oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikannya di persidangan, maka tuntutan terhadap pembayaran kerugian imateriil tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya ditolak, maka Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum gugatan pada angka 7 (tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan pada jumlah kerugian materiil yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat serta pihak yang dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan Nomor : 26/ Pdt.G/ 2019/ PN.TML tanggal 05 Pebruari 2020 yang pada pokoknya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah seluas 500 M² berikut 1 (satu) rumah dan bangunan sarang burung wallet yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pelita IV, RT.27, RW.4, Kelurahan Hilir Seper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas :

Sebelah Utara dengan : Jalan Raya

Sebelah Timur dengan : Sungai Kecil

Sebelah Selatan dengan : Jalan Gang Dawit Karani

Halaman 78 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat dengan : Jalan Gang Dawit Karani

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Sita Jaminan Nomor : 26/ Pdt.G/ 2019/ PN.TML tanggal 05 Pebruari 2020 tersebut, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok telah melaksanakan penetapan tersebut sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*) Nomor : 26/ B.A.Pdt.G/ 2019/ PN.TML tanggal 20 Pebruari 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Penggugat dan Tergugat I dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan uang milik Penggugat serta Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat dimana dari keterangan saksi MOHAMMAD TOHA yang diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi MOHAMMAD TOHA sejak tanggal 09 Desember 2017 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2019 pernah mengerjakan renovasi rumah Tergugat I dan pembangunan sarang burung walet di rumah Tergugat I yang ada di Jalan Pelita IV RT.27 RW.4 Kelurahan Hilir Seper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah, sehingga untuk menjamin pemenuhan terhadap pengembalian uang milik Penggugat dan pembayaran kerugian materiil tersebut oleh Tergugat I, maka sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini dinyatakan sah dan berharga, dengan demikian petitum gugatan pada angka 8 (delapan) beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan pada obyek yang diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan dalam perkara ini, Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai adanya perbuatan dari Tergugat II dan Tergugat III yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum kepada Penggugat dimana sejak tanggal 11 Juni 2019,

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perikatan atau perjanjian antara Penggugat bersama-sama MISDAWATI, JARMANI dan SAHRIAH dengan Tergugat II telah berakhir sesuai dengan Pasal 1381 dan Pasal 1382 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat dihukum untuk turut serta mengembalikan dan menyerahkan uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Penggugat serta Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat dihukum untuk turut serta membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 2 (dua) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permintaan menyatakan sah dan berharga sepatutnya ditujukan pada sita jaminan dan bukan terhadap semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan pada angka 2 (dua) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 9 (sembilan) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari setiap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai memenuhi isi putusan ini sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Tergugat I telah dihukum untuk membayar kerugian materiil berupa sejumlah uang kepada Penggugat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 791 K/ Sip/ 1972 tanggal 26 Pebruari 1973, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, dengan demikian petitum gugatan pada angka 9 (sembilan) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 10 (sepuluh) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak perlu dinyatakan lagi dalam amar putusan ini karena setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka para pihak berperkara termasuk pula Penggugat mempunyai kewajiban hukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 11 (sebelas) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan verset, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisional, dengan demikian petitum gugatan pada angka 11 (sebelas) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.14 sampai dengan bukti surat P.75, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut tidak dapat mendukung untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga bukti surat-surat tersebut tidak digunakan oleh Majelis Hakim sebagai

Halaman 81 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml



bagian pertimbangan dalam putusan ini, maka sudah sepatutnya bukti surat-surat tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I.2, bukti surat T.III.1 sampai dengan bukti surat T.III.6, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut tidak dapat mendukung untuk membuktikan dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat III, sehingga bukti surat-surat tersebut tidak digunakan oleh Majelis Hakim sebagai bagian pertimbangan dalam putusan ini, maka sudah sepatutnya bukti surat-surat tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi NURLATIFAH, oleh karena saksi tersebut tidak mengetahui secara jelas dan pasti tentang permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat, sehingga keterangan saksi tersebut tidak digunakan oleh Majelis Hakim sebagai bagian pertimbangan dalam putusan ini, maka sudah sepatutnya keterangan saksi tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat I sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang mana besarnya biaya tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta
peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan
perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dengan rincian penyerahan uang, yaitu pada tanggal 22 Januari 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 26 September 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 17 Nopember 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 24 Mei 2018 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 15 Desember 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), adalah sah menurut hukum merupakan milik Penggugat ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak pernah sama sekali menyetorkan uang milik Penggugat sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;

Halaman 83 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan dan menyerahkan uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah seluas 500 M² berikut 1 (satu) rumah dan bangunan sarang burung wallet yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Pelita IV, RT.27, RW.4, Kelurahan Hilir Seper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas :

Sebelah Utara dengan : Jalan Raya

Sebelah Timur dengan : Sungai Kecil

Sebelah Selatan dengan : Jalan Gang Dawit Karani

Sebelah Barat dengan : Jalan Gang Dawit Karani
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan hari ini ditetapkan sebesar Rp.5.866.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020 oleh kami ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENY SUMARNO, SH, MH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis

Halaman 84 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIAN YUSTISIA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III serta tanpa dihadiri oleh Tergugat I.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

BENY SUMARNO, SH, MH.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

DIAN YUSTISIA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan / PNBP	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Relas Panggilan	Rp.	1.724.000,-
- PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
- Biaya Sita Jaminan	Rp.	4.026.000,-
- Biaya Materai	Rp.	6.000,-

Halaman 85 dari 86 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi Putusan

Rp. 10.000,- +

Jumlah

Rp. 5.866.000,-

(lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu Rupiah)